



Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia

Bambang Arianto^{1*}

¹Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>

Abstract

This study aims to elaborate on strengthening social media governance as an alternative means of strengthening the principles of transparency and public accountability in managing village funds in Indonesia. Social media has the ability to strengthen the availability of information to the public so as to create the principles of transparency and public accountability for the village fund management process. The availability of information facilities can be an important indicator for the public to participate in supervising village funds so that they are right on target and empower rural communities. This study used an explanatory qualitative approach using in-depth interviews and observation techniques to several rural social media activists in Indonesia. This research finds that social media governance can be an alternative channel to strengthen transparency and public accountability in the management of village funds. However, additional knowledge and competence is needed for village government officials in managing social media. This study also found that strengthening aspects of transparency and accountability through social media is evidence of the institutionalization of accounting practices in managing village funds in Indonesia.

Keywords: Institutionalization of Accounting Practices; Social Media; Village Funds.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengelaborasi penguatan tata kelola media sosial sebagai sarana alternatif memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Media sosial memiliki kemampuan untuk memperkuat ketersediaan informasi kepada publik sehingga dapat menciptakan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik terhadap proses tata kelola dana desa. Ketersediaan sarana informasi dapat menjadi indikator penting bagi publik untuk berpartisipasi mengawasi dana desa agar tepat sasaran dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatoris dengan teknik wawancara mendalam dan observasi kepada beberapa pegiat media sosial pedesaan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola media sosial dapat menjadi saluran alternatif untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa. Tetapi diperlukan tambahan pengetahuan dan kompetensi kepada para aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola media sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas melalui media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia.

Kata Kunci: Dana Desa; Institusionalisasi Praktik Akuntansi; Media Sosial.

Riwayat artikel

Artikel masuk : 7 Mei 2023

Artikel direvisi : 5 Juli 2023

Artikel diterima : 6 Juli 2023

*Email korespondensi: ariantobambang2020@gmail.com

Arianto, B. (2023). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 16(2), 106-127. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644>

PENDAHULUAN

Perubahan sarana komunikasi kewargaan yang selama ini dikuasai oleh media cetak dan penyiaran telah membuat media sosial menjadi pilihan baru dalam urusan mencari informasi terkini. Dampaknya, publik lebih banyak bergantung pada informasi yang beredar di media sosial. Media sosial kemudian beralih menjadi salah satu kanal terpenting dalam komunikasi kewargaan. Terlebih lagi telah terjadi pergeseran kebiasaan publik dari sekedar hanya mengakses internet, menjadi juga turut aktif untuk mengakses media sosial. Akibatnya, peran dan fungsi media sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian kewargaan, terutama bagi generasi milenial (Arianto, 2023). Media sosial bahkan berperan dalam menunjang berbagai aktivitas kewargaan, seperti sebagai saluran informasi dan komunikasi.

Hal itu membuat media sosial dapat memungkinkan setiap pengguna untuk ikut menjelaskan, menilai, dan mengkritisi setiap kebijakan sehingga menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan transparansi secara partisipatif (Dreyer & Ziebarth, 2014). Pemanfaatan lain dari media sosial dilakukan oleh institusi pemerintah dengan membangun media sosial dan saluran teknologi informasi sebagai inisiatif dalam mewujudkan prinsip transparansi. Tujuannya agar tercipta kolaborasi dan sinergi antar kewargaan melalui media sosial dalam memantau kegiatan pemerintah (Bertot *et al.*, 2012). Kolaborasi ini membuat pemanfaatan *e-government* dan media sosial bisa membuka saluran informasi yang lebih luas, sehingga berkontribusi dalam memperkuat budaya transparansi (Simarmata, 2017).

Pemanfaatan lain dari media sosial bisa juga digunakan untuk melacak sistem *e-procurement* dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun beberapa pihak masih meragukan keamanan data di media sosial, tetapi penggunaan media sosial berpotensi meningkatkan tata kelola yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa (As-Saber *et al.*, 2020). Kehadiran media sosial dalam tata kelola pemerintahan dapat memungkinkan setiap kewargaan mendapatkan informasi, menuntut perubahan, hingga mengkritisi bila terdapat indikasi praktik korupsi atau suap. Penggunaan media sosial dalam tata kelola pemerintahan dapat menciptakan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (Hussain, 2014).

Keberadaan media sosial semakin memiliki peranan penting untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan dana desa. Media sosial kemudian dapat menjadi saluran

informasi terpenting terkait pengelolaan dana desa. Dampaknya, para aparatur pemerintahan desa bisa mengubah pola komunikasi dan interaksi kepada masyarakat desa menjadi lebih partisipatif. Tujuannya agar bisa memberikan informasi terkini tentang penggunaan dana desa selama periode kepemimpinan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2012, dana desa bersumber dari APBN, sehingga sangat penting pengelolaannya dan perlu dikomunikasikan kepada publik. Mengingat dana desa memiliki tujuan mulia, yaitu untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Arianto & Bakthiar, 2023). Tersedianya berbagai informasi terpercaya tentang tata kelola dana desa bisa menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Melalui ketersediaan berbagai informasi yang terpercaya, bisa membuat publik semakin mengenal manfaat dana desa bagi masyarakat pedesaan.

Hal ini yang membuat terciptanya pertanyaan, mengapa publik sangat membutuhkan informasi terkini tentang dana desa? Informasi terkini menjadi sumber pengetahuan terpenting bagi publik untuk belajar memahami arti penting dana desa bagi kemajuan pedesaan. Tanpa informasi, sudah dipastikan masyarakat pedesaan tidak bisa memahami tujuan, manfaat, dan kegunaan dana desa. Saluran informasi yang menyajikan tentang dana desa dapat menjadi wahana pembelajaran bagi publik. Termasuk perihal serapan dan target penggunaan dana desa selama periode kepemimpinan. Melalui informasi terkini tentang dana desa, bisa membuat masyarakat semakin tergerak mengawal dan mengawasi dana desa. Informasi yang tersedia di media sosial dapat menjadi sarana memperkuat indikator transparansi dan akuntabilitas publik.

Beberapa pemerintahan desa di Indonesia telah memanfaatkan media sosial dalam pengelolaan dana desa yang kemudian ditujukan untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini selaras dengan teori institusionalisasi akuntansi yang indikatornya adalah mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Bagi pemerintahan yang belum memanfaatkan media sosial dalam tata kelola dana desa bisa mengadopsi langkah tersebut. Mengingat dalam teori organisasi dikenal *isomorphism*, yaitu proses mengadopsi suatu unsur dari luar baik berupa ide, sistem, maupun praktik, sehingga menjadikan organisasi tersebut sama dengan organisasi lainnya. Proses yang mendorong organisasi menjadi serupa atau homogen dengan organisasi yang ditirunya dapat disebut

sebagai *isomorphic pressures*. Dapat dikatakan demikian karena *isomorphism* sebagai suatu proses yang mendorong organisasi untuk mendapatkan pengakuan dan menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya *institutional isomorphism* yaitu *mimetic*, *coercive*, dan *normative* (DiMaggio, 1983).

Beberapa studi terdahulu telah mengelaborasi penggunaan *e-government* dan media sosial sebagai saluran transparansi dan akuntabilitas publik (Bertot *et al.*, 2010; Carlo *et al.*, 2012). Kombinasi antara internet dan media sosial telah banyak menciptakan pemerintahan model baru untuk penguatan transparansi dan keterbukaan sektor publik (Bonsón *et al.*, 2012). Meskipun di beberapa pemerintahan dunia masih banyak yang mengandalkan penggunaan *website* (web 2.0), tetapi ini langkah maju untuk penguatan digitalisasi transparansi (Gandía *et al.*, 2016).

Dalam konteks Indonesia, seperti upaya melacak implementasi bidang hubungan masyarakat (Humas) institusi pemerintahan di Indonesia yang faktanya belum memenuhi indikator utama sebagai Humas *online* dalam mengedepankan fitur transparansi, tetapi studi tersebut justru menyatakan bahwa aktivitas Humas lebih banyak menggunakan *platform* media sosial daripada *website* (Azhary & Kriyantono, 2018). Meskipun belum dapat dikatakan memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi, tetapi kehadiran media sosial telah membuat posisi Humas menjadi sarana informasi terpenting kepada publik, terutama dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia (Novianti *et al.*, 2020).

Sementara dalam konteks wilayah perdesaan, peran media sosial hanya digunakan sebagai sarana promosi dan informasi tentang wisata desa (Oktaviani & Fatchiya, 2019; Wijaya, 2016; Hidayatullah *et al.*, 2021). Sementara studi lain hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat desa mengenai pemanfaatan media sosial serta dampak negatifnya (Darusman & Benazir, 2021). Meskipun ada pula yang mengelaborasi efektivitas *website* desa sebagai media penyebaran informasi terkini pembangunan desa (Mulyawaty, 2016), tetapi studi lain ada yang mengelaborasi penggunaan media sosial terhadap transparansi kepada pemerintah daerah di tiga negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Temuan tersebut menyimpulkan bahwa media sosial bukan untuk menegaskan adanya transparansi dan akuntabilitas, karena media sosial belum bisa mempengaruhi proses internal organisasi di tiga negara tersebut. Media sosial hanya digunakan sebagai ruang bagi pemerintah dan warga negara untuk berinteraksi, menyebarluaskan, dan mengumpulkan

informasi dari publik dalam proses pengambilan keputusan (Roengtam *et al.*, 2017). Dengan kata lain, media sosial masih di proyeksikan sebagai saluran interaksi dan informasi publik (Zheng & Zheng, 2014).

Tetapi, seiring meningkatnya digitalisasi di segala bidang, membuat media sosial bisa dikelola dengan baik, termasuk berperan penting dalam penguatan indikator transparansi dan akuntabilitas publik. Media sosial kemudian bisa memberikan ruang yang luas bagi pemerintah dan publik untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif serta efisien guna mewujudkan pemerintahan terbuka di Indonesia (Budiana & Nugraha, 2017). Bila tata kelola media sosial (*social media governance*) pemerintahan desa dapat terkelola dengan baik, dampaknya tidak hanya memberikan kontribusi informasi terkini tentang penyerapan keuangan desa, tetapi menjadi penguat indikator transparansi dan akuntabilitas publik. Selain efisien dan efektif, saluran media sosial dapat lebih mudah dijangkau oleh semua golongan untuk mengakses informasi tentang keuangan daerah. Apabila berbasis *website*, maka hanya masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan tertentu saja yang dapat mengakses laporan keuangan daerah, selebihnya enggan untuk mengakses (Wilopo, 2017).

Konsep tata kelola media sosial (*Social Media Governance*) telah diperkenalkan dengan tujuan mempercepat pembentukan praktik komunikasi partisipatoris berbasis kewargaan (Linke & Zerfass, 2013). Studi lain menyatakan bahwa tata kelola media sosial ditujukan agar dapat digunakan untuk kepentingan promosi perusahaan dan mencegah agar para karyawan tidak salah dalam pemanfaatan media sosial (Van den Berg & Verhoeven, 2017). Beberapa studi tersebut belum menyoroti pada penguatan indikator transparansi dan akuntabilitas publik. Hal itu menyerupai langkah bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya memfokuskan pada aplikasi Sengguh DIY (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah), daripada media sosial (Fadillah & Rosilawati, 2020).

Hal itu yang menegaskan bahwa belum ditemukan penelitian yang mengelaborasi langkah pemerintahan desa dalam memaksimalkan peran dan fungsi dari media sosial sebagai bagian terpenting transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara pengungkapan dan pelaporan penggunaan keuangan desa saatnya menggunakan media sosial dengan tujuan menarik partisipasi masyarakat desa untuk lebih mengenal pengelolaan dana desa.

Tetapi, beberapa studi terdahulu belum secara komprehensif menjawab tentang pentingnya tata kelola media sosial sebagai saluran alternatif dalam memperkuat institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Beberapa studi hanya mengelaborasi media sosial sebagai saluran informasi bagi publik dan belum mendorong pemerintahan desa agar media sosial bisa digunakan sebagai saluran alternatif untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun ada studi yang mengelaborasi tata kelola media sosial berbasis lembaga formal dan informal, mulai dari tata kelola nasional, publik, privat hingga skala kecil, tetapi studi tersebut belum mendorong tata kelola media sosial untuk penguatan transparansi dan akuntabilitas publik (Dreyer & Ziebarth, 2014), terutama dalam memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Indonesia.

Sementara dalam era digitalisasi, peran media sosial bisa dipergunakan untuk memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator utama institusionalisasi praktik akuntansi. Hal itu yang kemudian membedakan penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini hendak mengetahui bagaimana tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Hasil penelitian terdahulu belum dapat menjawab secara komprehensif terkait pemanfaatan media sosial sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap perkembangan literatur empiris khususnya di bidang akuntansi sektor publik terutama terkait tata kelola media sosial dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini penting dilakukan karena dalam pengelolaan dana desa diperlukan sarana informasi dan pertanggungjawaban kepada publik. Media sosial bisa menjadi alternatif baru bagi pemerintahan desa dalam memperkuat proses transparansi dan akuntabilitas publik.

TELAAH TEORETIS

Tata kelola media sosial (*social media governance*) dapat memperkuat indikator transparansi anggaran yang merupakan aspek penting dalam kehidupan bernegara. Tata kelola media sosial yang baik dapat mendorong publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi terkini tentang kebijakan, program, kegiatan aparatur pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Prinsip transparansi memiliki tiga karakteristik, yaitu pertama, informatif (*informative*), merupakan sirkulasi arus informasi, penjelasan mekanisme,

prosedur, data, dan fakta kepada *stakeholder* yang membutuhkan data secara akurat. Kedua, keterbukaan (*openness*), yaitu memberikan informasi kepada publik, sebab setiap orang berhak memperoleh informasi dengan mengakses data dari lembaga publik. Terakhir, Pengungkapan (*disclosure*), merupakan pengungkapan kepada publik atas aktivitas kinerja finansial seperti kondisi keuangan, susunan pengurus, perencanaan, dan hasil kegiatan (Mardiasmo, 2018). Pencapaian transparansi terbagi dalam tiga level, yaitu ketersediaan akses informasi, adanya pemahaman atas fenomena yang sudah diungkapkan, dan Pemahaman pada level pertama dan kedua ditindaklanjuti secara luas oleh pihak berkepentingan (Biondi & Lapsley, 2014).

Ketersediaan informasi dapat menjadi penguat indikator utama dari akuntabilitas yang merupakan kewajiban bagi para pihak pemegang amanah (*agent*) agar dapat memberikan pertanggungjawaban, penyajian, dan pelaporan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Sementara akuntabilitas merupakan prinsip dasar bagi aparatur pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan berbagai pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan, baik tugas dan fungsinya. Para aparatur pemerintah desa harus bisa mempertanggungjawabkan segala kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan atau diciptakan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi indikator terpenting dalam memperkuat akuntabilitas publik (Angraini *et al.*, 2016).

Perbaikan tata kelola media sosial pemerintahan desa dapat menjadi saluran penting informasi dalam mewujudkan *good governance* terutama bagi pengelolaan dana desa di Indonesia. Dalam mewujudkan prinsip *good governance* meliputi tiga pilar penting yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Yulianto *et al.*, 2021). Para aparatur pemerintahan desa dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada publik. Berbagai kebermanfaatan media sosial dalam konteks saluran informasi bisa digunakan sebagai pijakan utama untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas publik dapat di ketahui dari pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Akuntabilitas dapat menegaskan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan.

METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan mendatangi secara langsung informan yang berasal dari tiga desa di Indonesia. Proses wawancara yang dilakukan menggunakan teknik *semi structured interview* guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Proses dokumentasi dan observasi *digital* dilakukan pada beberapa akun resmi media sosial Pemerintahan Desa Sukarame Kabupaten Pandeglang, Pemerintahan Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul, dan Pemerintahan Desa Petingsari Kabupaten Sleman. Tujuan dari dokumentasi dan observasi *digital* adalah sebagai komparasi antara temuan dengan topik penelitian. Proses penelitian dilakukan sepanjang Januari hingga Mei 2022 dengan melakukan kajian literatur, observasi, dan wawancara mendalam.

Dalam penelitian yang mengambil metode kualitatif deskriptif ini terdapat tiga informan yang merupakan pemuda desa dengan minat yang tinggi terhadap pemanfaatan media sosial. Ketiga pemuda desa yang menjadi informan tersebut berasal dari Desa Sukarame Pandeglang, Desa Panggungharjo Bantul, dan Desa Petingsari Sleman. Pemilihan para informan berdasarkan metode *simple random sampling* (Sugiyono, 2018). Hal itu disebabkan peneliti menilai bahwa para pemuda tersebut merupakan pengguna media sosial yang aktivitasnya cukup tinggi. Para pemuda desa tersebut juga memiliki perhatian khusus terhadap pemanfaatan media sosial bagi pengelolaan dana desa di wilayah pedesaan.

Sementara pemilihan wilayah pedesaan didasarkan pada pemetaan peneliti terhadap pemerintahan desa yang aktif dalam tata kelola media sosial di Provinsi Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi, untuk Provinsi Banten, Desa Sukarame dipilih karena merupakan salah satu desa wisata yang meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021. Akses informasi tentang tata kelola media sosial yang fleksibel membuat Desa Sukarame menjadi salah satu informan terpilih. Pemilihan wilayah ini agar bisa melakukan komparasi antara model tata kelola pemerintahan desa yang masuk kategori baik dan masih berproses. Sementara analisis data penelitian menggunakan aplikasi NVivo 12 agar bisa membagi kategori dan subkategori secara deduktif.

Tahapan dalam metode penelitian kualitatif meliputi pemetaan berbagai literatur pendukung topik penelitian, pembuatan *coding* berdasarkan kategori permasalahan dan pola jawaban informan, pembuatan peta kategori permasalahan dan pola jawaban informan untuk

melihat visualisasi kategori, melakukan komparasi hasil observasi langsung di berbagai *platform* media sosial dan pola jawaban para informan dan penarikan kesimpulan sesuai topik penelitian. Tahapan penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan dan merangkum hasil akhir dari temuan penelitian yang diperoleh dari teori, hasil wawancara, dan observasi *digital*.



Gambar 1. Desain Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Saluran Akuntabilitas Publik

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperlukan upaya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat, sehingga potensi kecurangan (*fraud*) dapat dicegah. Terdapat lima dimensi akuntabilitas publik yang perlu menjadi fokus utama di antaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (Habibi & Nugroho, 2018). Kelima dimensi tersebut harus menjadi indikator utama dalam mengelola dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan kesediaan dari para aparatur pemerintahan desa untuk bisa menerima tanggung jawab dalam pengelolaan secara efisien, efektif, berkeadilan, transparan, dan melibatkan masyarakat (Hasniati, 2016). Bila dielaborasi maka ketersediaan informasi yang diterima oleh masyarakat desa dapat menjadi bagian dari kelima dimensi akuntabilitas publik. Penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyajikan informasi terkini tentang dana desa bisa menjadi bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Media sosial sebagai saluran

pelaporan penggunaan dana desa dapat ikut menghadirkan pengawasan publik secara partisipatif. Melalui media sosial, maka desa bisa dengan mudah menyampaikan penggunaan dana desa agar lebih transparan dan tepat sasaran. Hal itu seperti yang diutarakan oleh salah satu informan sebagai berikut.

“Penggunaan media sosial saat ini sangat penting untuk menginformasikan segala bentuk kegiatan desa terutama kegiatan yang menggunakan dana desa. Seharusnya semua kegiatan desa ditampilkan di media sosial, sehingga para generasi muda yang menjadi pengguna utama media sosial dapat peduli dengan permasalahan yang ada di desa. Apalagi sekarang era media sosial, sehingga akan sangat tepat bila informasi tentang desa ditampilkan di media sosial” (Informan A).

Peran media sosial dalam lingkup masyarakat perdesaan, dapat menginformasikan terkait pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, pelatihan, hingga potensi pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat desa. Penggunaan media sosial dapat ikut menumbuhkan budaya partisipatif dalam nalar masyarakat desa. Para aparatur desa bisa mendorong publik untuk bisa memberikan komentar maupun sanggahan melalui media sosial perihal penggunaan dana desa di wilayahnya masing-masing. Dampaknya, hal ini dapat menumbuhkan partisipasi yang aktif dari masyarakat desa terhadap program kerja desa yang bersumber dari dana desa juga. Peningkatan partisipasi publik dapat menjadi indikator penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintahan desa (Zakariya, 2020). Hal yang sama pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mensosialisasikan penggunaan media sosial untuk pelaporan dana desa (Susanto, 2018).

Dengan adanya informasi yang tersaji di media sosial, dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat desa tentang seberapa banyak dana desa yang diperoleh, serta untuk tujuan apa saja sana desa dipergunakan. Dengan begitu, masyarakat desa semakin memahami kegunaan dan manfaat dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat selama ini. Hal itu disebabkan banyak masyarakat desa yang menilai bahwa pengelolaan dana desa tidak begitu berkontribusi positif bagi kemajuan desa. Minimnya pengetahuan terkait dana desa bagi masyarakat pedesaan dikhawatirkan bisa menciptakan terjadinya berbagai indikasi penyelewengan (Putra *et al.*, 2018). Hal itu sesuai dengan pernyataan salah satu informan berikut ini.

“Kalau tentang desa dan pengetahuan tentang desa juga kurang di dapat oleh masyarakat, tentu akan sangat rawan adanya indikasi

penyelewangan dana desa. Maka kita berharap sekali pemerintahan desa bisa terbuka menyampaikan tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat desa melalui saluran terkini seperti media sosial” (Informan C).

Berbagai kekhawatiran tersebut harus dapat diluruskan oleh aparat pemerintah desa, agar masyarakat desa semakin memahami penggunaan dan manfaat dana desa. Mengingat pola pertanggungjawaban kepada publik akan penggunaan dana desa menjadi hal mutlak. Aparatur pemerintahan desa wajib membuat laporan pengelolaan dana desa yang tidak hanya tertuju kepada kepala daerah semata, tetapi juga kepada masyarakat desa melalui saluran *website* atau media sosial. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat desa menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan desa telah mengedepankan konsep *good governance*. Terlebih saat ini semua pemerintahan desa sejatinya sudah harus memiliki Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID) (Miftahuddin, 2018).

Beberapa pemerintahan desa telah mengedepankan tata kelola media sosial dengan tujuan untuk menampilkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Tetapi, masih banyak ditemui pemerintahan desa di Indonesia yang belum memiliki saluran informasi melalui media sosial. Hal yang sama dapat ditemui di wilayah Kabupaten Pandeglang. Mayoritas pemerintahan desa di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, belum memiliki *website* dan media sosial yang selalu aktif memberikan informasi kekinian tentang pengelolaan dana desa. Untuk mengetahui tentang pedesaan di Kabupaten Pandeglang hanya bisa diketahui melalui laman <https://satudata.pandeglangkab.go.id/>. Sementara *website* untuk pedesaan di Kabupaten Pandeglang yang bisa ditemui hanya sekadar laman informasi yang statis atau tidak bisa menyajikan informasi terkini.

Website milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang hanya menyajikan sedikit informasi tentang profil desa dan bukan informasi terkini tentang pedesaan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Informasi tentang capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggunakan dana desa sangat sulit ditemukan baik melalui *website* maupun media sosial. Minimnya media sosial resmi yang dimiliki oleh pemerintahan desa di Kabupaten Pandeglang, membuat masyarakat desa maupun publik sangat sulit mengakses informasi terkini baik itu potensi desa maupun tentang penggunaan dana desa. Hal itu berbeda bila dibandingkan pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta. Di wilayah ini mayoritas pemerintahan desa telah aktif mempergunakan media sosial dalam setiap kegiatan desa.

Bila pemerintahan desa tidak memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi terkini kepada publik, dampaknya publik dan masyarakat desa akan kesulitan mendapatkan informasi terkini. Hal itu membuat masyarakat enggan untuk melakukan pengawasan terhadap dana desa karena minimnya informasi terkini dari pemerintahan desa. Bila pemerintahan desa tidak didorong untuk berani menggunakan media sosial sebagai saluran informasi dan komunikasi, maka akan sulit bagi masyarakat desa untuk mengawal penggunaan dana desa, termasuk akan sulit bagi para aparatur pemerintahan desa untuk bisa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Tata kelola media sosial bertujuan memperkuat saluran informasi desa yang pada akhirnya akan menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas publik. Bila kedua indikator tersebut terbentuk dengan baik, maka bisa menjadi pertanda bahwa proses institusionalisasi praktik akuntansi telah berjalan dalam pengelolaan dana desa. Bila tata kelola media sosial di pemerintahan desa berjalan dengan baik maka dapat diadopsi oleh pemerintahan desa lainnya di Indonesia. Dampaknya, semua pemerintahan desa semakin paham bahwa ada saluran transparansi dan akuntabilitas yang lebih efisien. Sementara itu bila proses duplikasi ini berjalan, maka hal itu mengkonfirmasi teori institusionalisasi yang merupakan suatu upaya untuk memahami organisasi agar dapat menjadi serupa atau memiliki kesamaan dalam bentuk dan praktik yang dilakukan organisasi (DiMaggio, 1983). Dalam hal ini, proses organisasi mengadopsi suatu unsur dari luar baik berupa ide atau sistem maupun praktik. Dampaknya dapat menjadikan organisasi tersebut menjadi sama dengan organisasi lainnya, proses itu di sebut *isomorphism*. Proses yang mendorong organisasi menjadi mirip atau homogen dengan organisasi yang ditirunya dapat disebut sebagai *isomorphic pressures*.

Dalam upaya mendorong penggunaan media sosial bagi pengelolaan dana desa masih ditemui beberapa kendala, di antaranya: *Pertama*, minimnya pemahaman literasi *digital* bagi masyarakat desa. Penguatan literasi *digital* menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem *digital* dan menekan persebaran informasi hoaks dan fitnah di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, publik harus dapat mengolah informasi desa yang beredar di media sosial menjadi suatu informasi yang bermanfaat.

Kedua, para aparatur pemerintahan desa belum berani mengedepankan transparansi kepada publik dalam pengelolaan dana desa. Para aparatur pemerintahan desa sejatinya harus berani berkolaborasi dengan perguruan tinggi maupun *stakeholder* lainnya untuk bisa mengawal dan mengawasi penggunaan dana. Pemerintahan desa sejatinya harus berani menyajikan dan memproduksi berbagai konten kreatif bagi saluran informasi desa. Kedua hal tersebut yang menjadi kendala terbesar dalam upaya tata kelola media sosial dalam pengelolaan dana desa. Oleh sebab itu, kendala tersebut harus segera diatasi dengan mendorong pemahaman lebih kepada para aparatur pemerintahan desa akan pentingnya media sosial sebagai saluran informasi. Hal itu seperti diutarakan oleh salah satu informan sebagai berikut.

“Meskipun saat ini era media sosial, tetapi tidak menjamin bahwa aparatur pemerintahan desa bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Hal itu disebabkan minimnya kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam penggunaan media sosial. Selain itu, dari pemerintahan desa sendiri belum tergerak untuk memperbaiki tata kelola media sosial pemerintahan desa” (Informan B).

“Kami masih ragu pemerintahan desa berani transparansi dan terbuka dalam menyajikan informasi penggunaan dana desa melalui media sosial. Kami berharap banyak pihak yang mendorong agar aparatur pemerintahan desa memiliki kompetensi dan berani menggunakan media sosial untuk pelaporan dana desa” (Informan C).

Gambar 2 menunjukkan tampilan akun media sosial pemerintahan desa. Berikut tampilan beberapa contoh akun media sosial Pemerintahan Desa di Indonesia untuk melihat seberapa jauh pemanfaatan media sosial di perdesaan.



Gambar 2. Akun resmi media sosial Pemerintahan Desa

Media Sosial sebagai Saluran Informasi Dana Desa

Revolusi industri 4.0 telah menempatkan media sosial menjadi episentrum dalam kehidupan publik. Media sosial memiliki fungsi deliberasi dan demokratisasi, sehingga dapat memungkinkan semua orang dapat menjadi subjek, pelaku, dan sekaligus sumber komunikasi. Dalam era revolusi industri 4.0, keberadaan media sosial seringkali digunakan sebagai saluran aspirasi publik (Arianto, 2021b). Dalam mencari sumber informasi, publik lebih banyak mengacu pada informasi yang beredar di media sosial. Hal itu membuat publik mengutamakan media sosial dalam urusan mencari informasi mengenai pengelolaan dana desa.

Dana desa merupakan salah satu sumber dana bagi desa yang berasal dari APBN berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2012. Tujuan dana desa adalah untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Oleh sebab itu, tidak salah bila saat ini pemerintah berupaya melakukan pembelajaran bagi aparatur pemerintahan desa, agar memiliki kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Kompetensi tersebut ditujukan agar para aparatur pemerintahan desa bisa bekerja lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Berbagai kompetensi yang wajib dimiliki oleh para aparatur pemerintahan desa tidak hanya sebatas dalam pengelolaan keuangan dana desa semata, tetapi juga kompetensi yang bisa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana desa. Mengingat prinsip transparansi menjadi indikator terpenting dalam pengelolaan dana desa (Pabubung, 2021). Penguatan indikator transparansi dalam pengelolaan dana desa bisa berdampak pada menguatnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa (Sofyani & Tahar, 2021).

Para aparatur pemerintahan desa dituntut untuk bisa menyajikan berbagai informasi yang terpercaya kepada publik terkait penggunaan dana desa. Melalui ketersediaan informasi tentu, dapat menarik partisipasi aktif dari publik dalam pengawasan dana desa. Informasi ini bisa dimulai dari informasi penggunaan, pemanfaatan, hingga alokasi dana desa. Melalui *website* pemerintahan desa, informasi terkini tentang pengelolaan dana desa bisa disampaikan melalui berbagai media sosial. Sebagai contoh, para aparatur pemerintahan desa bisa menyajikan informasi pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat yang

menggunakan dana desa. Pemerintahan desa juga bisa ikut menjelaskan aliran dana desa yang selama ini dipergunakan kepada masyarakat desa.

Menampilkan informasi melalui media sosial, dapat membuat publik semakin mengerti bahwa dana desa yang dipergunakan telah tepat sasaran. Bila kemudian ditemui program kerja pemerintahan desa yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat desa, maka dapat segera dievaluasi di kemudian hari. Langkah taktis para aparatur pemerintahan desa bisa dengan cepat menginformasikan penggunaan dana desa kepada publik secara komprehensif. Bila pengelola dana desa dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, tentu dapat memberikan pembelajaran kepada publik tentang pengelolaan dana desa. Melalui tata kelola media sosial yang baik, bisa menjadi wahana pembelajaran dan menciptakan partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan keuangan desa. Termasuk dapat menjadi pemicu (*trigger*) bagi publik untuk mengetahui informasi terkait penyerapan anggaran dan keuangan desa. Hal itu seperti disampaikan oleh kedua informan berikut ini.

“Kita warga desa selama ini minim informasi tentang penggunaan dana desa. Informasi itu hanya bisa didapat oleh pengurus organisasi semata, tetapi buat warga desa biasa belum tentu bisa mengakses. Maka ide untuk pemanfaatan media sosial bagi saluran informasi sangat tepat” (Informan A).

“Kalau informasi tentang dana desa disebarluaskan melalui media sosial, tentu ini menurut kami bisa menjadi sumber pengetahuan baru bagi warga desa terutama pemuda desa. Melalui informasi tersebut maka bisa menjadi pemicu bagi kami untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dana desa agar tepat sasaran” (Informan C).

Kebermanfaatan dari tersedianya saluran informasi terkini melalui media sosial, bisa membuat publik menilai kompetensi dan kualitas sumber daya manusia para aparatur pemerintahan desa. Melalui informasi publik, bisa mendorong upaya peningkatan sistem pengendalian internal yang baik, termasuk upaya *character building* dalam pencegahan tindakan kecurangan, bagi para aparatur pemerintahan desa (Handoyo *et al.*, 2021). Oleh sebab itu, pemanfaatan media sosial sebagai saluran informasi terkini bagi masyarakat desa dapat ikut memberikan banyak manfaat bagi kemajuan di wilayah pedesaan. Berikut ditampilkan akun resmi Pemerintahan Desa Panggunharjo Kabupaten Bantul Daerah

Istimewa Yogyakarta, yang memanfaatkan media sosial untuk menginformasikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa.



Gambar 3. Informasi Dana Desa Pemerintah Desa Panggungharjo
Sumber : Instragram Story @kaluruhanpanggungharjo


Transparansi melalui ketersediaan informasi sangat penting dalam konteks Indonesia karena perbedaan negara juga sangat mempengaruhi. Studi lain menyatakan bahwa penerapan *e-government* di negara maju telah berkontribusi dengan efektif untuk mencegah praktik korupsi. Tetapi, berbeda di negara berkembang, penerapan *e-government* masih dalam tahap memperkuat informasi dan interaksi, sehingga belum berdampak positif dalam pemberantasan korupsi (Setyobudi & Setyaningrum, 2019).

Dalam pemanfaatan media sosial sebagai saluran informasi dana desa, para aparatur pemerintahan desa juga harus dapat mengemas informasi tersebut menjadi konten kreatif yang menarik. Hingga saat ini setiap orang dapat dengan mudah untuk menciptakan konten kreatif dari berbagai aktivitas sehari-hari. Pemahaman tersebut dapat menjadi panduan dalam pembuatan konten kreatif tentang penyerapan dana desa selama satu periode, termasuk menginformasikan berbagai konten kreatif yang bermaterikan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa yang menggunakan dana desa. Hal itu seperti disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut.

“Harus diakui kita generasi muda desa di sini memang buta terhadap pembuatan konten media sosial. Kita paham apa itu media sosial dan kegunaannya, akan tetapi untuk membuat konten yang kreatif dan bagus itu masih menjadi kendala. Lagipula desa belum pernah mengadakan kegiatan untuk pelatihan pembuatan konten kreatif” (Informan A).

Dalam membangun saluran informasi sebagai indikator utama transparansi dan akuntabilitas, diperlukan kemahiran dalam memproduksi konten kreatif yang berbentuk pesan visual dan audio visual dengan metode kerja kreatif. Tujuannya agar para aparatur pemerintahan desa bisa menggunakan media sosial sebagai saluran informasi dengan cara memproduksi konten kreatif yang memiliki keunikan dan estetika. Oleh sebab itu, saatnya mendorong para aparatur pemerintahan desa agar dapat menyajikan informasi terkini tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa maupun publik. Bila aspek transparansi dan akuntabilitas dapat terus diperkuat melalui keberadaan media sosial, maka hal tersebut dapat berkontribusi dalam proses institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Berikut kutipan pernyataan dari salah satu informan terkait.

“Masyarakat sangat mendukung bila pemerintahan desa menggunakan media sosial untuk menginformasikan segala kegiatan maupun program yang menggunakan dana desa. Ini bukti bahwa pemerintahan desa telah mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebenarnya yang dinantikan oleh masyarakat desa adalah pemerintah desa harus berani terbuka terutama dalam pengelolaan dana desa. Dengan keterbukaan ini, tidak ada lagi kecurigaan dan kita bisa semakin mengetahui bahwa dana desa itu benar digunakan untuk kepentingan desa serta tepat sasaran” (Informan B).



Gambar 4. Pemetaan Hasil Penelitian
 Sumber : Data diolah, 2022

Berikut pemetaan desain penelitian berdasarkan kategori dan subkategori yang diperoleh dari hasil wawancara para informan dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus dapat dilihat pada Gambar 4.

Pada akhirnya dalam memperkuat institusionalisasi praktik akuntansi melalui tata kelola media sosial, di perlukan beberapa hal, di antaranya; *Pertama*, para aparatur pemerintahan desa harus mulai bersahabat dengan media sosial sebagai saluran terpenting bagi era revolusi industri 4.0. Terlebih saat ini pemerintahan desa juga harus memiliki pusat informasi desa yang salah satunya berasal dari media sosial. Para aparatur pemerintahan desa harus berani bersikap transparan dan akuntabel dengan aktif menyajikan informasi terkini tentang penggunaan dana desa melalui kanal media sosial. Tujuannya agar publik mengetahui informasi terkini tentang penggunaan, pengelolaan, hingga kepastian apakah dana desa tersebut tepat sasaran.

Kedua, peran generasi muda yang tergabung dalam karang taruna dan komunitas pemuda desa harus berperan aktif membimbing serta memberdayakan para aparatur pemerintahan desa untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Salah satunya adalah melalui pengembangan sistem informasi desa melalui pemanfaatan *website* dan media sosial. Terakhir, pemerintahan desa harus proaktif berani mendorong peningkatan pengetahuan dan kompetensi para aparatur pemerintahan desa terutama dalam tata kelola media sosial, penguasaan teknologi informasi, dan pengelolaan dana desa yang selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Berbagai kebermanfaatan dari pemanfaatan media sosial dengan baik, bisa menambah salah satu sarana alternatif untuk memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Dampaknya dapat memberikan peluang bagi publik untuk bisa memanfaatkan media sosial dalam penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Penguatan dari aspek transparansi dan akuntabilitas publik dapat memperkuat institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan suatu prinsip terpenting yang harus dikedepankan dalam pengelolaan keuangan publik terutama dana desa. Aspek transparansi dan akuntabilitas publik memerlukan sarana yang bisa memberikan informasi kepada publik.



Media sosial menjadi salah satu saluran alternatif dalam mempertegas aspek transparansi dan akuntabilitas publik sebagai bukti penguatan institusionalisasi praktik akuntansi. Melalui tata kelola media sosial yang baik, maka masyarakat desa mendapatkan berbagai informasi penting dalam pengelolaan dana desa. Ketersediaan informasi tersebut bisa menciptakan partisipasi aktif bagi publik untuk turut serta mengawasi pengelolaan dana desa. Bagi generasi muda pedesaan, informasi tersebut bisa menjadi wahana pembelajaran dan edukasi tentang tata kelola dana desa. Informasi tersebut juga dapat membuat masyarakat desa semakin memahami proses alur penggunaan dana desa mulai dari perencanaan hingga realisasi anggaran.

Tetapi, faktanya masih banyak kendala dalam upaya mendorong media sosial sebagai saluran informasi terkini tentang tata kelola dana desa. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan dan kompetensi para aparatur pemerintahan desa akan pentingnya media sosial sebagai saluran informasi desa. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai tambahan pengetahuan melalui pemberdayaan dan penguatan kompetensi para aparatur pemerintahan desa agar bisa memanfaatkan media sosial bagi kepentingan bersama. Kepentingan tersebut adalah menjadikan media sosial sebagai saluran alternatif untuk memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada publik. Penguatan indikator transparansi dan akuntabilitas publik sangat penting bagi pengelolaan dana desa di Indonesia agar tepat sasaran. Bila fundamental dasar dari aspek transparansi dan akuntabilitas ini dapat terlaksana dengan baik, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dari penguatan institusionalisasi praktik akuntansi.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa melalui tata kelola media sosial yang baik, maka pemerintahan desa dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus bukti institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Sementara keterbatasan penelitian ini hanya pada pemanfaatan informan yang sedikit dengan parameter subyektif. Sehingga saran bagi penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) dalam mengelaborasi peran media sosial sebagai saluran transparansi dan akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, D. Y., Agusti, R., & Anggraini, L. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten*



Indragiri Hilir). Universitas Riau.

- Arianto, B., & Bakthiar, R. (2023). Effective Strategies for Preventing Bribery on Village Fund Management in Pandeglang Regency. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 12(1), 83–103. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/jap.v12i1.14487>
- Arianto, B. (2021b). Media Sosial sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan: Studi Pembahasan RUU Cipta Kerja. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 3(2), 107–127. <https://doi.org/10.24076/pikma.v3i2.469>
- Arianto, B. (2023). Kebermanfaatan Media Sosial Bagi Generasi Internet: Studi Fenomenologi. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.33021/exp.v6i1.4185>
- As-Saber, S., Waheduzzaman, W., & Rahman, S. (2020). Use of Social Media in the Public E-Procurement: Implications for Good Governance. *International Journal of Electronic Government Research (IJEGR)*, 16(4), 113–132.
- Azhary, S., & Kriyantono, R. (2018). Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas Online. *Jurnal Pekommas*, 3(2), 213–220.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 78–91.
- Biondi, L., & Lapsley, I. (2014). Accounting, transparency and governance: the heritage assets problem. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 11(2), 146–164.
- Budiana, H. R., & Nugraha, A. R. (2017). Media Sosial dan Pemerintahan Terbuka, Komunikasi dan Budaya di Tengah Pusaran Media dan Teknologi Informasi. *Prosiding Seminar Nasional Magister Communication*, 147. <http://eprints.ums.ac.id/85770/>
- Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. *Government information quarterly*, 29(2), 123–132. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001>
- Carlo Bertot, J., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. *Transforming government: people, process and policy*, 6(1), 78–91. <https://doi.org/10.1108/17506161211214831>
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). Penyuluhan Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudahan Media Sosial Di Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68–74.
- DiMaggio, P. J. (1983). *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields*. In P. J. DiMaggio & W. W. Powell (Eds.), *The New Institutional in Organizational Analysis*. Chicago: The university of Chicago Press. Chicago: The university of Chicago Press.
- Dreyer, S., & Ziebarth, L. (2014). Participatory transparency in social media governance: combining two good practices. *Journal of Information Policy*, 4(1), 529–546.
- Eko Susanto. (2018). Jateng Sosialisasikan Laporan Penggunaan Dana Desa via Medsos. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4361683/jateng-sosialisasikan-laporan-penggunaan-dana-desa-via-medsos>



- Fadillah, M. N., & Rosilawati, Y. (2020). Manajemen Humas Dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Yogyakarta). *Prosiding UMY Grace*.
- Gandía, J. L., Marrahí, L., & Huguet, D. (2016). Digital transparency and Web 2.0 in Spanish city councils. *Government information quarterly*, 33(1), 28-39. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.12.004>
- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). Penerapan Dimensi Akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi dana desa di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2), 197–211.
- Handoyo, S., Prabowo, H. Y., Fauziya, A. N., Wicaksono, A. P., Santoso, A., Hardinto, W., ... & Riantika, R. L. (2021). Sarasehan Sebagai Sarana untuk Pencegahan Korupsi di Kapanewon Sleman Yogyakarta. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 1(1), 8–14.
- Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 15–30.
- Hidayatullah, M., Dahlan, D., Nurcahyani, S., & Zaindra, W. O. R. (2021). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi Desa Bahari Kabupaten Buton Selatan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 121–126.
- Hussain, Y. (2014). *Social Media as a Tool for Transparency and Good Governance in the Government of Gilgit-Baltistan, Pakistan*. [Http://Crossroads-Asia.de/Veroeffentlichungen/Working-Papers.Html](http://Crossroads-Asia.de/Veroeffentlichungen/Working-Papers.Html).
- Linke, A., & Zerfass, A. (2013). Social media governance: Regulatory frameworks for successful online communications. *Journal of Communication Management*, 17(3), 270–286. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JCOM-09-2011-0050>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.
- Miftahuddin. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7967>
- Mulyawaty, S. (2016). *Efektivitas Website Desa sebagai Media Penyebaran Informasi Pembangunan Di Desa Malasari Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University (IPB))*.
- Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., Komariah, K., & Rejeki, D. S. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11(1), 48–59.
- Oktaviani, W. F., & Fatchiya, A. (2019). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Promosi Wisata Umbul Pongok, Kabupaten Klaten. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 13–27.
- Pabubung, M. R. (2021). Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa. *Jurnal PolGov*, 3(2), 53–94.
- Putra, IMW., Widhiyaastuti, IGAAD., & Putra, I. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa. *Acta Comitas*, 3(10), 1–16.
- Roengtam, S., Nurmandi, A., Almarez, D. N., dan Kholid, A. (2017). Does social media transform city government ? A case study of three ASEAN cities: Bandung, Indonesia, Iligan, Philippines and Pukhet, Thailand. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(3), 343–376.
- Setyobudi, C. R., & Setyaningrum, D. (2019). E-government and corruption perception index: a cross-

- country study. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 23(1), 11–20.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss1.art2>
- Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 203–230.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.108>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Edisi 28)*. (Terbaru). Penerbit Alfabeta.
- Wijaya, S. W. (2016). Media sosial bagi Desa wisata: sebuah kajian konseptual. *Media Teknika*, 11(2), 55–59.
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas & Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61–78.
- Yulianto, A., Widiastara, A., & Amah, N. (2021). Good Governance Akuntansi Dana desa pada Pemerintahan Desa Dalam Membangun Public Trust. *Prosiding.Unipma.Ac.Id*, Vol 2.
- Zakariya, R. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282.
- Zheng, L., & Zheng, T. (2014). Innovation through social media in the public sector: Information and interactions. *Government information quarterly*, 31, S106-S117.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.01.011>